

MORALITAS AYAH YANG MENELANTARKAN ANAKNYA PASCA

PERCERAIAN

(Studi Kasus di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan Studi

Regulasi Perlindungan Anak)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAGUS FIRMANSYAH

NIM. 1119141

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2025

MORALITAS AYAH YANG MENELANTARKAN ANAKNYA PASCA

PERCERAIAN

(Studi Kasus di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan Studi

Regulasi Perlindungan Anak)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAGUS FIRMANSYAH

NIM. 1119141

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAGUS FIRMANSYAH

NIM : 1119141

Judul Skripsi : MORALITAS AYAH YANG MENELANTARKAN ANAKNYA

PASCA PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Clapar Kecamatan

Subah Kabupaten Batang dan Studi Regulasi Perlindungan Anak)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Februari 2025

Yang menyatakan,


BAGUS FIRMANSYAH
NIM. 1119141

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, M. H.

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Bagus Firmansyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di -
PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : BAGUS FIRMANSYAH

NIM : 1119141


Judul : MORALITAS AYAH YANG MENELANTARKAN ANAKNYA
PASCA PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Clapar Kecamatan Subah
Kabupaten Batang dan Studi Regulasi Perlindungan Anak)

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 18 Februari 2025
Pembimbing.


Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Bagus Firmansyah
NIM : 1119141
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Moralitas Ayah yang Menelantarkan Anaknya Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan Regulasi Perlindungan Anak)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing


Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan penguji

Penguji I


Penguji II


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007


M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 17 Maret 2025
Disahkan Oleh
Dekan




Dr. M. Nurad Jalaludin, M.A.
NIP. 306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | sa' | š | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | Jim | J | - |
| 6. | ح | ha' | ḥ | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | Kh | - |
| 8. | د | Dal | D | - |
| 9. | ذ | Zal | Z | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | R | - |
| 11. | ز | Zai | Z | - |
| 12. | س | Sin | S | - |
| 13. | ش | Syin | Sy | - |
| 14. | ص | Sad | š | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | Dad | ḍ | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | ta' | ṭ | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | za' | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | Gain | G | - |
| 20. | ف | fa' | F | - |
| 21. | ق | Qaf | Q | - |
| 22. | ك | Kaf | K | - |
| 23. | ل | Lam | L | - |

| | | | | |
|-----|----|--------|---|----------|
| 24. | م | Mim | M | - |
| 25. | ن | Nun | N | - |
| 26. | و | Waw | W | - |
| 27. | هـ | ha' | H | - |
| 28. | ء | Hamzah | ` | Apostrop |
| 29. | ي | ya' | Y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talḥah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|---------------|--------|-------------|------|
| 1. | ----- ◌ ----- | Fathah | a | A |
| 2. | ----- ◌ ----- | Kasrah | i | I |

| | | | | |
|----|---------------|--------|---|---|
| 3. | ----- ُ ----- | dammah | u | U |
|----|---------------|--------|---|---|

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | يَ | Fathah dan ya' | ai | A dan i |
| 2. | وَو | Fathah dan waw | au | A dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1. | آ | Fathah dan alif | Ā | a bergaris atas |
| 2. | آي | Fathah dan alif layyinah | Ā | a bergaris atas |
| 3. | يِي | Kasrah dan ya' | Ī | i bergaris atas |
| 4. | وُو | Dammah dan waw | Ū | u bergaris atas |

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمي : *Ramā*

قبيل : *QĪla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiḫ al-Islam* atau *syaiḫul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Riswandi dan Ibu Wiwiteri yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
2. Dosen pembimbing terbaik saya Iwan Zaenal Fuad, M.H. yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sekar Harum Ndani yang telah menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsinya.
4. Isnaeni Khoirot, S.H. yang telah menjadi tempat keluh kesah selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Hukum Keluarga Islam D angkatan 2019 yang telah kebersamaan penulis dalam masa perkuliahan.

MOTTO

Tetap berjalan meskipun pelan, yang terpenting tidak berhenti.



ABSTRAK

Bagus Firmansyah. 2025. *Moralitas Ayah Yang Menelantarkan Anak Korban Perceraian (Studi Kasus di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, M.H.**

Fenomena penelantaran anak pasca perceraian di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang menyebabkan anak tidak mendapatkan pengasuhan figur ayah yang memadai. Idealnya seorang ayah tetap memberikan hak-hak seorang anak dan berkewajiban dalam pengasuhan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji moralitas ayah yang menelantarkan anak korban perceraian di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang menurut *Moral Foundations Theory* dan menganalisis kemampuan hukum dalam melakukan perlindungan moral dalam kasus-kasus penelantaran anak pasca perceraian menurut *Moral Foundations Theory*.

Jenis penulisan ini adalah penulisan lapangan atau *Field Research*. Pendekatan penulisan ini adalah pendekatan metodologi psikolegal. Sumber data primer dalam penulisan ini diperoleh dari responden dari ibu, keluarga si anak, maupun tetangga di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Data sekunder penulisan ini berupa literatur tentang hukum yang mengatur hubungan perdata antara orang tua dan anak yang lahir dalam perkawinan, serta hak-hak yang timbul dalam hubungan tersebut ketika kedua orang tua bercerai. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data tersebut dianalisis menggunakan logika deduktif atau menganalisis bahan hukum secara logis.

Hasil penulisan ini antara lain: (1) Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang terdapat 4 (empat) ayah yang menelantarkan anak-anaknya setelah terjadinya perceraian. Menurut *Moral Foundations Theory* melalui indikator kepedulian, keadilan, kesetiaan, otoritas, dan kesucian, sang ayah tidak mencerminkan kelima moralitas tersebut. (2) Idealitas hukum tentang perlindungan anak, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi-regulasi tersebut telah mengakomodir berbagai aspek moralitas dari MFT, termasuk kepedulian, keadilan, kesetiaan, otoritas, dan kesucian.

Kata Kunci: *Moralitas Ayah, Penelantaran Anak, Perceraian.*

ABSTRACT

Bagus Firmansyah. 2025. Morality of Fathers Who Neglect Children Victims of Divorce (Case Study in Clapar Village, Subah District, Batang Regency). Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor: Iwan Zaenul Fuad, M.H.**

The phenomenon of child neglect after divorce in Clapar Village, Subah District, Batang Regency causes children not to receive adequate father figure care. Ideally, a father should still provide a child's rights and be obligated to care for them. This study aims to examine the morality of fathers who neglect children who are victims of divorce in Clapar Village, Subah District, Batang Regency according to the Moral Foundations Theory and to analyze the ability of the law to provide moral protection in cases of child neglect after divorce according to the Moral Foundations Theory.

This type of research is field research. The approach to this research is a psycholegal methodology approach. The primary data sources in this study were obtained from respondents from mothers, the child's family, and neighbors in Clapar Village, Subah District, Batang Regency. The secondary data of this study were in the form of literature on the law governing civil relations between parents and children born in marriage, as well as the rights that arise in this relationship when both parents divorce. The data collection techniques used observation, interview, documentation, and literature study techniques. The data were analyzed using deductive logic or analyzing legal materials logically.

The results of this study include: (1) Clapar Village, Subah District, Batang Regency, there are 4 (four) fathers who neglected their children after divorce. According to the Moral Foundations Theory through indicators of care, justice, loyalty, authority, and holiness, the father did not reflect the five moralities. (2) The ideality of the law on child protection, including Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975, Presidential Instruction Number 1 of 1991, and Law Number 35 of 2014. These regulations have accommodated various aspects of MFT morality, including caring, justice, loyalty, authority, and sanctity.

Keywords: Father Morality, Child Neglect, Divorce.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Luqman Haqiqi Amrullah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Iwan Zaenal Fuad, M.H. dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Narasumber yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.


Pekalongan, Februari 2025

Bagus Firmansyah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | x |
| MOTTO | xi |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penulisan | 5 |
| D. Kegunaan Penulisan | 5 |
| E. Kerangka Teoretik | 6 |
| F. Penulisan Relevan | 12 |
| G. Metode Penulisan | 16 |
| H. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II MORAL FOUNDATIONS THEORY (MFT) | 24 |
| A. Pengertian <i>Moral Fondation Teory (MFT)</i> | 24 |
| B. Lima Unsur Teori Fondasi Moral | 26 |
| BAB III FENOMENA AYAH MENELANTARKAN ANAK PASCA PERCERAIAN DAN REGULASI PERLINDUNGAN ANAK | 41 |
| A. Fenomena Penelantaran Anak Pasca Perceraian Oleh Ayah di Desa Clapar | 41 |
| B. Regulasi Perlindungan Anak | 55 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV MORALITAS AYAH TERHADAP PENELANTARAN ANAK KORBAN PERCERAIAN MENURUT MORAL FOUNDATIONS THEORY DAN IDEALITAS HUKUM PERLINDUNGAN MORAL | 63 |
| A. Analisis Moralitas Ayah Menurut Moral Foundation Theory | 63 |
| B. Idealitas Hukum Perlindungan Moral Pada Kasus Penelantaran Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian..... | 76 |
| BAB V PENUTUP | 85 |
| A. Simpulan..... | 85 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN..... | 93 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang sangat kuat, atau *mitsâqân ghalizon*, untuk mengikuti dan melaksanakan perintah Allah, yang merupakan bentuk ibadah. Karena makna pernikahan yang religius, baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab timbal balik, seperti halnya anak-anak yang lahir dalam ikatan tersebut.¹

Pada hakikatnya, pernikahan akan berlangsung selamanya, hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Agama Islam benar-benar mendambakan hal ini. Akan tetapi, ada beberapa situasi yang mengharuskan pembubaran pernikahan karena akan menimbulkan kerugian jika hubungan suami istri berlanjut. Islam berpendapat bahwa pembubaran pernikahan adalah tindakan yang tepat dalam situasi ini. Pertimbangan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perzinahan, dan beberapa keadaan lainnya merupakan beberapa penyebab utama perceraian.

Perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pasangan serta anak-anak yang dilahirkan, sebagaimana pernikahan memberikan hak dan kewajiban. Kewajiban untuk menafkahi anak tidak berakhir dengan perceraian; kewajiban tersebut tetap berlaku tidak hanya selama ibu dan ayah masih

¹ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, (Jakarta: Graha Putra, 2008), 13.

menikah tetapi juga setelah perceraian. Menentukan sejauh mana orang tua, khususnya ayah, menyediakan anak-anak mereka kelayakan dan kelangsungan hidup yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak mereka merupakan signifikansi dari topik yang sedang dibahas dan diteliti ini.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, mayoritas anak yang orang tuanya telah berpisah tidak mendapatkan pengasuhan figur ayah yang memadai. Dengan kata lain, mayoritas ayah tidak memberikan "pengasuhan" sama sekali. Akibatnya, mayoritas anak di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, mengalami penelantaran, dan ayah mereka tidak memberikan pengasuhan fisik dan spiritual yang memadai. Padahal, seorang ayah, baik yang sudah bercerai maupun belum, memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya selain sang ibu. Dalam kasus perceraian, pasangan suami istri merupakan mayoritas orang yang mengajukan gugatan cerai. Dampak perceraian yang terjadi di dusun tersebut sangat banyak dan khususnya terasa bagi anak-anak. Ketika banyak hak anak tidak terpenuhi dan seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya.²

Penulis menemukan empat pasangan yang bercerai dengan anak-anak yang masih di bawah umur di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Dalam contoh ini, penulis melakukan pengamatan pada Keluarga A

² Hasil Observasi Lapangan di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2024

bahwa figur ayah dari anak-anak tersebut tidak ada dalam kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini tentunya menimbulkan ketimpangan dalam pengasuhan anak pasca perceraian bahkan bisa saja masuk ke dalam kategori penelantaran anak pasca perceraian oleh ayah biologisnya sendiri.³ Penulis tertarik mengkaji bagaimana moralitas atas fenomena tersebut beserta regulasi yang mengaturnya.

Kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya di Indonesia diatur dalam sejumlah undang-undang dan peraturan. Menurut Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga, termasuk membiayai biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya, baik selama maupun setelah perceraian. Oleh karena itu, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya secara *hadhanah*, sesuai dengan Pasal 149 huruf d. Setelah terjadi perceraian, Pasal 105 huruf c KHI lebih menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

³ Hasil Pengamatan Keluarga A pada tanggal 24 Oktober 2024

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut.

Moralitas merupakan panduan/pedoman manusia dalam berperilaku. Oleh karena itu moral juga seharusnya menjadi panduan dalam menilai suatu fenomena dan juga hukum yang mengaturnya. Moralitas sendiri, ternyata belum menjadi *concern* para ilmuwan, sampai Jonathan Haidt membangun *Moral Foundations Theory* (MFT).⁴ Teori Landasan Moral (MFT) sendiri dikembangkan oleh tim psikolog sosial dan budaya, terutama Jonathan Haidt yang mana terdiri atas lima intuisi moral yaitu *care* (kepedulian), *fairness* (keadilan), *loyalty* (kesetiaan), *authority* (otoritas) dan *purity* atau *sanctity* (kesucian).⁵

Berdasarkan fenomena penelantaran anak oleh ayah dan regulasi yang mengatur penelantaran tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam

⁴ Graham, Jesse, Jonathan Haidt, dan Brian A Nosek. "Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations." *Journal of personality and social psychology* 96, no. 5 (2009): 1029; Graham, Jesse, Brian A Nosek, dan Jonathan Haidt. "The Moral Stereotypes of Liberals and Conservatives," 2009; Jesse Graham, Brian A. Nosek, Jonathan Haidt, Ravi Iyer, Spassena Koleva, and Irvine Peter H. Ditto. "Mapping the Moral Domain." *J Pers Soc Psychol.* 2011 August; 101(2): 366–385, no. Moral foundation (2011): 39. <https://doi.org/10.1037/a0021847>; Haidt, Jonathan. *The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion.* Vintage, 2012; Haidt, Jonathan. "Moral psychology for the twenty-first century." *Journal of Moral Education* 42, no. 3 (2013): 281–97.

⁵ Graham, Jesse, Jonathan Haidt, dan Brian A Nosek. "Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations." *Journal of personality and social psychology* 96, no. 5 (2009): 1029; Graham, Jesse, Brian A Nosek, dan Jonathan Haidt. "The Moral Stereotypes of Liberals and Conservatives," 2009; Jesse Graham, Brian A. Nosek, Jonathan Haidt, Ravi Iyer, Spassena Koleva, and Irvine Peter H. Ditto. "Mapping the Moral Domain." *J Pers Soc Psychol.* 2011 August; 101(2): 366–385, no. Moral foundation (2011): 39. <https://doi.org/10.1037/a0021847>; Haidt, Jonathan. *The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion.* Vintage, 2012; Haidt, Jonathan. "Moral psychology for the twenty-first century." *Journal of Moral Education* 42, no. 3 (2013): 281–97.

penulisan skripsi yang berjudul, “Moralitas Ayah yang Menelantarkan Anak Korban Perceraian (Studi Kasus di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”

B. Rumusan Masalah

Penulis menetapkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis:

1. Bagaimana fenomena penelantaran anak oleh ayah pasca perceraian yang terjadi di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang?
2. Bagaimana moralitas ayah yang menelantarkan anak korban perceraian di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang menurut *Moral Foundations Theory*?
3. Bagaimana seharusnya hukum melakukan perlindungan moral dalam kasus-kasus penelantaran anak pasca perceraian menurut *Moral Foundations Theory*?

C. Tujuan Penulisan

Pada hakikatnya, tujuan dari setiap proyek penulisan adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Penulisan para penulis bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk mengkaji fenomena penelantaran anak oleh ayah pasca perceraian yang terjadi di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

2. Untuk mengkaji moralitas ayah yang menelantarkan anak korban perceraian di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang menurut *Moral Foundations Theory*.
3. Untuk menganalisis kemampuan hukum dalam melakukan perlindungan moral dalam kasus-kasus penelantaran anak pasca perceraian menurut *Moral Foundations Theory*.

D. Kegunaan Penulisan

Penulisan penulis mempunyai kegunaan yang merujuk pada dua aspek, yaitu:

1. Teoritis

Temuan penulisan ini, secara teori, seharusnya berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang moralitas dan hukum untuk menegakkan hak-hak anak setelah perceraian orang tua dalam kerangka keluarga.

2. Praktis

Di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, temuan penulisan ini diharapkan dapat memberikan perspektif berbeda tentang permasalahan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Akibat Hukum Penelantaran Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian

Di Indonesia, hukum keluarga dan hukum perdata mengatur berbagai aspek terkait dengan kewajiban dan hak orang tua terhadap anak pasca perceraian. Namun, perlu dicatat bahwa hukum di Indonesia dapat berubah,

dan informasi berikut mungkin tidak mencakup semua perubahan hukum terbaru. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), salah satu akibat hukum dari kelalaian ayah terhadap anak selama perceraian adalah orang tua harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini mencakup kebutuhan pokok anak, termasuk kebutuhan sehari-hari, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Tindakan hukum dapat diambil untuk menegakkan hak anak atas nafkah jika ayah gagal memenuhi kewajibannya untuk memenuhinya.

Kemudian dalam kasus perceraian, pengadilan akan memutuskan mengenai hak asuh anak. Pengadilan akan mempertimbangkan kesejahteraan anak dan kemampuan masing-masing orang tua untuk memberikan perhatian dan dukungan yang baik. Jika seorang ayah dianggap tidak memenuhi kewajibannya atau tidak dapat memberikan perhatian yang memadai kepada anak, ini dapat mempengaruhi keputusan pengadilan terkait hak asuh.

Selain itu terdapat pula kewajiban moral dan hukum di mana penelantaran anak oleh salah satu orang tua dianggap sebagai pelanggaran kewajiban moral dan hukum. Kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional kepada anak-anaknya merupakan bagian dari komitmen moral ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjunjung tinggi hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berkembang secara sehat. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Akibat perceraian selanjutnya diuraikan dalam Pasal 156 dan 157 Kompilasi Hukum Islam. Yaitu: perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu; bapak; perempuan dalam garis lurus ke bapak; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; perempuan sedarah dari garis ibu; perempuan sedarah dari garis samping ayah; dan anak yang belum *mumayyiz* dan berhak menerima *hadhanah* dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia. Anak *mumayyiz* berhak menentukan apakah akan memperoleh *hadhanah* dari ibu atau ayahnya.⁶

Atas permohonan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah*, apabila pemegang hak *hadhanah* tidak mampu memberikan perlindungan lahir dan batin kepada anak, sekalipun telah menutupi biaya hidup dan biaya *hadhanah*. Sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan mampu menghidupi dirinya sendiri, sang ayah menanggung seluruh biaya pemberian dan pemeliharaan anak, sejauh yang ia mampu. Pengadilan Agama mendasarkan putusannya pada hal tersebut di atas dalam kasus-

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan Pasal 157

kasus yang melibatkan sengketa *hadhanah* dan pemeliharaan anak. Kapasitas sang ayah untuk menghitung biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak yang tidak tinggal bersamanya juga dapat dipertimbangkan oleh pengadilan.⁷

2. Perlindungan Anak Pasca Cerai Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan hukum teoritis untuk melaksanakan pemenuhan hak anak sebagai wujud perlindungan anak. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan asas perlindungan yang mengamanatkan agar kepentingan anak selalu didahulukan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan hak-hak anak, melegalkan hak-hak yang bersumber dari standar hukum nasional dan Konvensi Hak-Hak Anak. Oleh karena itu, Pasal 4 hingga 19 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan standar hukum bagi hak-hak anak,

⁷ Happu Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Tonis, Bandung 1983), 372.

⁸ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), 7.

yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi yang layak.⁹

3. *Moral Foundations Theory* (Teori Dasar Moral)

Tujuan teori landasan moral adalah untuk menjelaskan akar dan sumber moralitas manusia. Setelah melalui prosedur studi ilmiah yang panjang yang dipandu oleh para penulis yang berpengalaman dan andal, teori landasan moral, yang juga dikenal sebagai prinsip-prinsip moral atau *Moral Foundation Theory* (MFT), dikembangkan. Jonathan David Haidt, seorang penulis Amerika dan profesor psikologi sosial di Universitas Stern di New York yang mengkhususkan diri dalam psikologi moral dan emosi moral, adalah orang pertama yang mengemukakan hipotesis ini.

Kontribusi ilmiah utama Haidt adalah *Moral Foundation Theory* (MFT), yang mencoba menjelaskan bagaimana pemikiran moral manusia berevolusi dari naluri dan dorongan yang sudah menjadi standar sejak awal, bukan dari penalaran rasional. Kemudian, teori ini diperluas untuk menjelaskan banyak pembenaran moral dalam kerangka orientasi dan ideologi politik.¹⁰

Inti dari MFT terletak pada ke-5 fondasi moralnya yaitu *care* (kepedulian), *fairness* (keadilan), *loyalty* (kesetiaan), *authority* (otoritas)

⁹ Muhammmad Joni, *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, 2007), 11.

¹⁰ <https://moralfoundations.org/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 06:51 WIB.

dan sanctity (kesucian). Sistem fungsional yang membuat individu mudah dan otomatis untuk menghubungkan persepsi penderitaan dengan motivasi untuk merawat, memelihara, dan melindungi disebut fondasi (moral) kepedulian atau *care*. Kemudian *fairness* atau keadilan menurut Aristoteles diartikan sebagai proporsionalitas. Bagi Aristoteles, keadilan bukan hanya terbatas pada masalah kesamaan hak (*equal right*) saja, ia juga memperkenalkan konsep keadilan distributif dan keadilan komutatif (seperti ganti rugi). Teori yang ketiga yaitu *loyalty* yang merupakan kewajiban mendasar teori etika karena bagian integral dalam menciptakan kepercayaan.¹¹

Selanjutnya, otoritas moral dipahami sebagai sesuatu yang menunjukkan pengaruh kuat dengan mengakui semua kualitas moral seseorang. Otoritas ini mengajarkan orang untuk bersikap jujur dan benar satu sama lain dan berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹² Menurut teori moral fundamental, mereka yang sangat mengidentifikasi diri sebagai orang yang bermoral murni akan sangat termotivasi dan mengabdikan diri pada prinsip kemurnian. Orang-orang ini lebih sadar akan standar moral yang mereka junjung tinggi, lebih mungkin merasakan penolakan moral ketika mereka melihat perilaku yang

¹¹ <https://study.com/academy/lesson/moral-relations-friendship-loyalty-fidelity.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 17:06.

¹² Wirasandi, "Sintesa Al-Ghazali Dan Emile Durkheim Dalam Pendidikan Moral Masyarakat Modern", *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani Vol. 5 No. 2 (2017)*, 80.

bertentangan dengan konsep kemurnian, dan lebih mungkin mengevaluasi kemunafikan dengan keras dan menjauhinya.¹³

Dalam menganalisis moralitas ayah yang melantarkan anak pasca perceraian, perlu mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor tertentu yang mungkin memengaruhi tindakan tersebut. Pemahaman mengenai dasar moral manusia dapat memberikan pandangan tentang bagaimana norma dan nilai-nilai moral muncul dalam situasi-situasi seperti penelantaran anak pasca perceraian yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian penulis antara lain:

1. Dalam skripsi berjudul: *“Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”* yang ditulis oleh Afdita Galuh Kirana M, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare Tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang sama sekali tidak memenuhi atau berbelit-belit, bahkan ada yang hanya suka rela semua anak hasil perkawinan yang sah dan ikut tinggal

¹³ Agus Abdul Rahman, “Prinsip Kesucian, Kemunafikan, Dan Integritas Moral”, Disertasi, (Depok: Universitas Indonesia, 2013), 12.

bersama ibunya hampir semua tanggung jawab terhadap anak yang menanggung sepenuhnya adalah ibu. Faktor yang mempengaruhi pola tersebut yaitu ayahnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, ayahnya yang sudah menikah kembali, dan kurangnya pemahaman terhadap agama. Berdasarkan analisis Hukum Keluarga Islam bahwa pemenuhan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena anak-anak tidak mendapatkan tanggung jawab penuh dari ayah kandungnya setelah orang tuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di Bacukiki Barat ketika orang tuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa tanggung jawab dari seorang ayahnya. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yaitu topik yang disajikan adalah tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian penulis menganalisis topik tersebut menggunakan *Moral Foundation Theory* dan regulasi-regulasi terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum positif.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Afifah berjudul “*Perlindungan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di*

¹⁴ Afdita Galuh Kirana M, “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”, Skripsi, (Parepare: IAIN Parepare, 2024), viii.

Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)”. Kajiannya difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua pada keluarga TKW. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak dari orang tua TKW yang bercerai menjadi kurang kasih sayang orang tua, anak menjadi lebih tertutup, emosional, dan murung. Di masyarakat, masih banyak mantan suami yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah pasca perceraian. Mantan suami tidak memberikan nafkah lagi kepada anak yang menjadikan anak trauma hingga membenci ayahnya sendiri. Kedua, perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian sudah terdapat dalam UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun yang terjadi di masyarakat masih banyak hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian. Jika mantan suami tidak memberikan nafkah lagi kepada anak, mantan istri dapat mengajukan eksekusi nafkah ke Pengadilan Agama.¹⁵ Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu topik yang disajikan tentang lalainya seorang ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya setelah terjadi perceraian orang tua. Perbedaannya yaitu penelitian penulis lebih mendalam perihal moralitas ayah dengan menggunakan

¹⁵ Siti Nur Afifah, “Perlindungan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), x.

analisis *Moral Foundation Theory* dan analisis regulasi terkait tentang hak anak pasca perceraian orang tua.

3. Jurnal karya Bunga Nur Fauziyah, Yono, dan Ahmad Mulyadi Kosim, berjudul “*Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif*” tahun 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang dilarang dan tergolong sebagai suatu tindak pidana yang tercantum dalam UU No 23 tahun 2004. Dalam hukum Islam maupun hukum positif penelantaran anak dapat dikenakan sanksi dan mempunyai dampak yang buruk pada anak. Kedua hukum tersebut dengan tegas menerangkan bahwa setiap tindakan kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sanksi pada tindakan penelantaran anak dalam hukum positif berupa penjara maupun denda. Adapun Islam mengkategorikan tindakan ini kedalam *jarimah ta`zir* yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada *ulil amri* atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman.¹⁶ Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena keduanya membahas tentang penelantaran anak pasca perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian penulis lebih mendalam perihal moralitas ayah dengan menggunakan analisis *Moral*

¹⁶ Bunga Nur Fauziyah, dkk., “Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”, *MIZAN: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 2, (2022). <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1427>

Foundation Theory dan analisis regulasi terkait tentang hak anak pasca perceraian orang tua.

G. Metode Penulisan

1. Jenis penulisan

Jenis penulisan ini adalah penelitian *mixed method*, yaitu menggabungkan data yang diperoleh di lapangan (*field research*) terkait fenomena penelantaran anak oleh ayah pasca perceraian, dan data literatur (*library research*) terkait regulasi yang mengatur larangan penelantaran anak tersebut. Kedua data tersebut menjadi bahan kajian penulis untuk menganalisis moralitas fenomena penelantaran dan juga menganalisis moralitas regulasi yang mengaturnya. Penulisan lapangan pada hakikatnya merupakan suatu cara untuk mempelajari secara tepat dan realistis suatu permasalahan yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat.¹⁷ Untuk memperoleh informasi tentang dugaan pelanggaran hak anak dan perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi dari lapangan atau lokasi kejadian, dalam hal ini dari para pelaku perceraian (dalam hal ini lebih difokuskan pada perilaku seorang ayah) di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penulisan Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 28.

Kemudian pada kajian pustaka yang digunakan untuk meneliti moralitas regulasi yang mengatur perlindungan hak anak pasca perceraian ataupun yang melarang penelantaran anak. dari perspektif MFT. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini menggunakan metodologi psikolegal. Meuwissen dalam Sidharta menyatakan bahwa psikolegal merupakan bidang ilmu hukum (pengembangan hukum teoritis/sistem hukum eksternal; perspektif hukum sebagai pengamat) yang berupaya memahami hukum dari sudut pandang psikologis melalui penggunaan pendekatan/perspektif psikologi perilaku (empiris), psikologi humanistik, dan psikoanalitis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan MFT sebagai psikoanalitik dalam mengkaji fenomena penelantaran anak oleh ayah pasca perceraian dan regulasi yang mengaturnya. Kajian psiko-legal dalam penulisan ini difungsikan untuk mengkaji dan menganalisis moralitas regulasi. Penggunaan analisis ini diharapkan mampu merangkai tatanan regulasi yang sesuai dan memenuhi tatanan fondasi moral dalam studi psikologi (*moral foundation theory*).

3. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Data utama adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumbernya. Penulis akan berbicara dengan para saksi dan korban dalam proyek ini yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan hubungan antara orang tua, khususnya ayah dan anak yang sudah menikah, dan hak-hak yang muncul dari hubungan tersebut. Pada praktiknya yang akan dijadikan sebagai responden adalah ibu yang dicerai sang ayah, keluarga besar si anak, maupun tatangga di mana si anak tinggal. Responden dibatasi hanya di *scope* di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui sumber sekunder disebut data sekunder. Literatur tentang hukum yang mengatur hubungan perdata antara orang tua dan anak yang lahir dalam perkawinan, serta hak-hak yang timbul dalam hubungan tersebut ketika kedua orang tua bercerai, dapat berfungsi sebagai data sekunder dalam situasi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penulisan ini *mixed-method* yang menggabungkan data lapangan dan kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Sebagai prosedur ilmiah, observasi dapat didefinisikan sebagai observasi metedis dan dokumentasi fenomena yang diteliti. Dengan demikian, observasi adalah dokumentasi metedis dan langsung dari gejala yang diteliti. Observasi non-partisipan adalah metode observasi yang digunakan, di mana penulis tidak terlibat dalam tindakan subjek observasi. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan pencatatan data yang diperlukan diperkuat dan dilengkapi oleh observasi ini.¹⁸

Dalam penulisan ini yang diobservasi adalah ada atau tidaknya relasi keperdataan antara anak yang masih dalam pengasuhan atau hadhanah dengan ayahnya. Dari relasi tersebut muncul hak-hak antar keduanya. Dalam hal ini, penulis fokus pada terpenuhi tidaknya hak anak oleh ayahnya.

b. Wawancara

Pertanyaan dan jawaban lisan dengan dua orang atau lebih yang berhadapan langsung disebut wawancara. Dua pihak

¹⁸ Burhan ashshofa, Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.

memainkan peran yang berbeda selama proses wawancara: satu pihak berperan sebagai pewawancara atau pencari informasi, dan pihak lainnya sebagai informan atau penyedia informasi (Responden).¹⁹

Wawancara dilakukan terhadap korban dan saksi atas pemenuhan hak keperdataan anak yang masih dalam pengasuhan oleh ayahnya. Pada praktiknya informan yang memungkinkan untuk diwawancarai adalah ibu si anak, keluarga besar si anak, maupun tetangga si anak yang menyaksikan adanya relasi perdata antara anak dengan ayahnya, yang kedua orang tuanya bercerai. Responden dibatasi hanya di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Strategi ini digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara, di mana bahan diperoleh melalui pemeriksaan catatan dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan dokumentasi dilakukan dengan mencari informasi tentang objek atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumen yang berkaitan dengan

¹⁹ Soemitro Romy H, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), 71.

penulisan ini adalah angka perceraian dan angka kelahiran di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yang digunakan penulis adalah kajian atas literatur-literatur berupa regulasi-regulasi terkait pemenuhan hak anak oleh ayahnya, yang orang tuanya bercerai. Undang-Undang Perkawinan dan turunannya, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Perkawinan, merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berwenang mengatur hal tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metodologi analisis data dengan menggunakan logika deduktif atau dikenal juga dengan logika deduktif atau menganalisis bahan hukum secara logis. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor

(bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.²⁰ Analisis deduktif ini digunakan penulis dengan menjadikan MFT sebagai pedoman untuk menilai moralitas fenomena penelantaran anak oleh ayah pasca-perceraian dan juga moralitas regulasi yang mengaturnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki banyak sub-bab untuk memastikan bahwa pembahasan penulisan ini disusun secara metodis. Berikut ini adalah sistematikanya:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual, penulisan yang relevan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.


BAB II Tinjauan Teori, pada bab ini membahas mengenai teori MFT. Pada bab ini penulis akan mengupas tuntas MFT dari sisi asal muasal, 5 fondasi moral, karakteristik keberlakuan teori, dan fungsi serta kegunaan dari teori MFT.

Bab III Fenomena Penelantaran Anak oleh Ayah Pasca Perceraian di Desa Clapar, pada bab ini akan memaparkan data tentang fenomena penelantaran anak pasca perceraian di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan regulasi yang mengaturnya.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2001), 41.

Bab IV Moralitas Ayah terhadap Penelantaran Anak Korban Perceraian Menurut *Moral Foundations Theory* dan Idealitas Hukum Perlindungan Moral, pada bab ini penulis akan mengkaji terkait moralitas penelantaran anak pasca perceraian di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang, serta regulasi ideal untuk melindungi moralitas ayah dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian.

Bab V Penutup, dalam bab penutup ini terdiri dari simpulan dan saran terhadap permasalahan tersebut.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan ini menunjukkan moralitas ayah yang menelantarkan anaknya pasca perceraian, dengan studi kasus di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Penulisan ini mengkaji fenomena penelantaran anak oleh ayah pasca perceraian dan regulasi yang mengaturnya, serta menganalisis moralitas ayah berdasarkan Moral Foundations Theory (MFT). Adapun yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena penelantaran anak oleh ayah pasca perceraian yang terjadi di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang dialami oleh 4 (empat) keluarga dan penulis mengelompokkan data sebagai berikut, keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan keluarga D. Berdasarkan hasil penulisan penulis, Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang terdapat 4 (empat) ayah yang menelantarkan anak-anaknya setelah terjadinya perceraian.
2. Moralitas ayah yang menelantarkan anak korban perceraian di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang menurut *Moral Foundations Theory* dapat dilihat melalui indikator kepedulian, keadilan, kesetiaan, otoritas, dan kesucian.
 - a. Kepedulian (*Care*): Moralitas ayah dalam hal kepedulian terlihat belum optimal, karena mayoritas ayah dalam kasus studi tidak memperlihatkan

perhatian dan kasih sayang yang memadai setelah perceraian. Ayah cenderung mengabaikan kebutuhan emosional dan fisik anak-anak mereka.

- b. Keadilan (*Fairness*): Moralitas keadilan dalam konteks relasi orang tua-anak di keluarga-keluarga tersebut juga belum terpenuhi. Banyak ayah yang tidak memberikan nafkah yang adil dan setara kepada anak-anaknya. Anak-anak yang ditelantarkan oleh ayah mereka pasca perceraian mengalami ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka.
- c. Kesetiaan (*Loyalty*): Kesetiaan moral antara ayah dan anak-anak pasca perceraian juga sangat kurang. Ayah tidak menjalankan komitmen untuk tetap terlibat dan memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua, baik secara emosional maupun finansial.
- d. Otoritas (*Authority*): Ayah tidak memanfaatkan otoritas mereka untuk memberikan teladan yang baik, perlindungan, pendidikan, dan keputusan terkait kepentingan anak-anak. Otoritas ini seharusnya digunakan untuk membimbing anak-anak, namun kenyataannya sering diabaikan setelah perceraian.
- e. Kesucian (*Sanctity*): Walaupun tidak ada pelanggaran norma hukum terkait hubungan ayah-anak, namun nilai kesucian dalam konteks tanggung jawab moral seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak

terpenuhi. Ayah tidak memperlihatkan komitmen untuk menjaga kesucian hubungan melalui pemenuhan tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak-anak.

3. Idealitas hukum melakukan perlindungan moral dalam kasus-kasus penelantaran anak pasca perceraian menurut *Moral Foundations Theory* (MFT), yaitu dengan mengakomodir nilai-nilai moral ke dalam undang-undang maupun regulasi tentang perlindungan anak, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi-regulasi tersebut telah mengakomodir berbagai aspek moralitas dari MFT, termasuk kepedulian, keadilan, kesetiaan, otoritas, dan kesucian.


B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Penulisan ini hanya dalam satu desa di suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Batang, maka saran yang diharapkan adalah perlu penulisan di daerah lain, atau di level yang lebih luas seperti kabupaten atau bahkan nasional. Penulisan ini juga hanya menggunakan metode penulisan kualitatif, maka akan lebih akurat lagi secara penilaian dapat menggunakan penulisan kuantitatif untuk mengembangkan penulisan ini.
2. Secara keseluruhan, ayah dalam studi kasus ini belum menunjukkan moralitas yang tinggi sesuai dengan lima fondasi moral MFT. Perlu ada peningkatan

kesadaran dan pemenuhan tanggung jawab moral oleh ayah pasca perceraian untuk memastikan kesejahteraan anak-anak mereka.

3. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi dan penegakan regulasi perlindungan anak untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahdie, Ulfie. "Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama tahun 2011".
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Heng, Pamela Hendra. *Perilaku Delinkuensi: Pergaulan Anak dan Remaja Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Joni, Muhammmad. *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Mardalis. *Metode Penulisan Suatu Pendekatan Proposal*. Cetakan ke-10, Edisi 1. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Marpaung, Happu. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Rasharendi, Firlil. *Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Jember 2013.
- Rohmad, Ali. *Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*. IAIN Tulungagung 2016.
- Romy, Soemitro. *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990.
- Supeno, Hadi. *Menyelamatkan Anak*. Jakarta: Graha Putra, 2008.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018.

Jurnal

- Daulae, Tatta Herawati. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak; Kajian menurut Hadis". *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 04 No. 2, Desember 2020, 97. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender>

- Fauziyah, Bunga Nur, dkk., “Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”. *MIZAN: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 2, (2022). <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1427>
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Fuad, Iwan Zaenul, dkk. “Pengaruh Ideologi Kesetaraan Gender terhadap Moralitas Konjugal para Suami dan Isteri Indonesia dalam Membina Keutuhan Rumah Tangganya”.
- Graham, dkk. “Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations.” *Journal of personality and social psychology* 96, no. 5 (2009): 1029.
- Nisa’, Hanifatun. “Perbedaan Peran Ibu dan Ayah dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga Jawa”. *Jurnal Multidisiplin West Science*, VI. 01, N. 02 Desember pp. 244-255.
- Usman, A.Samad. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam”. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 1 No. 2 (2015).
- Wirasandi. “Sintesa Al-Ghazali Dan Emile Durkheim Dalam Pendidikan Moral Masyarakat Modern”. *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani* Vol. 5 No. 2, 2017.
- Zulfikar, T., Muhammad Fathinuddin. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Journal Evidence of Law*, Vol 2 No 1 Januari-April 2023, 37, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Afifah, Siti Nur. “Perlindungan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Kirana, Afdita Galuh. “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”. Skripsi. Parepare: IAIN Parepare, 2024.

Wawancara

Bapak Gumanto, Ayah dari Anak C1 dan C2, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Oktober 2024

Bapak Mustofa, Ayah dari Anak B1 dan B2, Wawancara Pribadi, tanggal 26 Oktober 2024

Bapak RT Keluarga D, Wawancara Pribadi, pada tanggal 29 Oktober 2024

Bapak Seno, Ayah dari Anak D1 dan D2, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2024

Ibu A. Mantan Istri Bapak Ahmad Mualimin, Wawancara Pribadi, tanggal 24 Oktober 2024.

Ibu B, Mantan Istri Bapak Mustofa, Wawancara Pribadi, tanggal 26 Oktober 2024

Ibu C, Mantan Istri Bapak Gumanto, Wawancara Pribadi, pada tanggal 27 Oktober 2024

Ibu D, Mantan Istri Bapak Seno, Wawancara Pribadi, pada tanggal 29 Oktober 2024

Keluarga Ibu A, Wawancara Pribadi, tanggal 24 Oktober 2024

Mualimin, Ahmad. Ayah dari Anak A, Wawancara Pribadi, tanggal 25 Oktober 2024

Tetangga Ibu B, Wawancara Pribadi, tanggal 26 Oktober 2024

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi perlindungan Anak

Artikel dan Internet

Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM) (unair.ac.id), diakses pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 21:50 WIB.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181&lang=en, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 06:48 WIB.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181&lang=en, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 06:48 WIB.

<https://moralfoundations.org/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 06:51 WIB.

<https://moralfoundations.org/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 06:51 WIB.

<https://study.com/academy/lesson/moral-relations-friendship-loyalty-fidelity.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 17:06.

<https://study.com/academy/lesson/moral-relations-friendship-loyalty-fidelity.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 17:06.

